

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 112 TAHUN 2001 SERI D.109

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 37 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PERBEKALAN DAN PERBENGKELAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 112

TAHUN 2001

SERI D.109

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 37 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PERBEKALAN DAN PERBENGGKELAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 36 Tahun 2001 maka perlu diatur dan ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, agar UPTD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berjalan efektif dan efisien maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan dan Perbengkelan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang yang diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 81 Seri D.78);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 111 Seri D.108).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERBEKALAN DAN PERBENGGKELAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;
8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang perbekalan dan perbengkelan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Perbekalan dan Perbengkelan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan perencanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Organisasi

Pasal 5

UPTD terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;

- c. Pelaksana adalah Pengelola Operasi, Pengelola Perbengkelan, Pengelola Peralatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pengelola Tata Usaha;
 - c. Pengelola Operasi;
 - d. Pengelola Perbengkelan;
 - e. Pengelola Peralatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perbekalan dan Perbengkelan;

- (2) Untuk menyeleenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
 - b. pengelolaan Ketatausahaan UPTD;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan pengoperasian kendaraan dan alat-alat besar, administrasi peralatan yang menyangkut bidang operasi;
 - d. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan di bidang perbekalan dan perbengkelan;
 - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2

Pengelola Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani pegawai jabatan fungsional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan rumah tangga dan perlengkapan;
 - c. pelayanan kepada Jabatan Fungsional;
 - d. evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

Paragraf 3

Pengelola Operasi

Pasal 9

- (1) Pengelola Operasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan kegiatan di bidang operasi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengelola Operasi mempunyai fungsi:
 - a. pengaturan jadwal pengoperasian kendaraan dan alat-alat besar;
 - b. penyelenggaraan dan pengurusan administrasi peralatan yang menyangkut bidang operasi;
 - c. pengecekan dan persiapan kendaraan / albes sebelum dioperasikan;
 - d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya.

Paragraf 4

Pengelola Perbengkelan

Pasal 10

- (1) Pengelola Perbengkelan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan di bidang perbengkelan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pengelola Perbengkelan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas yang menyangkut bidang perbengkelan / perbaikan kendaraan dan alat-alat besar;
 - b. pemeriksaan ke lapangan bersama-sama Pengelola Operasi dan Pengelola Peralatan bila terjadi kerusakan kendaraan di lapangan;
 - c. pengaturan jadwal perbaikan kendaraan / albes;
 - d. penyelenggaraan administrasi perbengkelan yang menyangkut bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan uji coba kendaraan / albes yang telah diperbaiki;
 - f. evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan di bidang perbengkelan.

Paragraf 5

Pengelola Peralatan

Pasal 11

- (1) Pengelola Peralatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam memimpin dan melaksanakan kegiatan di bidang peralatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Peralatan mempunyai fungsi :
 - a. pemeliharaan semua kendaraan dan alat-alat besar berikut alat perlengkapannya;
 - b. pembuatan surat perjanjian sewa kontrak kendaraan dan alat besar yang dipergunakan untuk proyek;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran peralatan-peralatan sesuai dengan keperluannya;
 - d. pemeriksaan administrasi / pembukuan pergudangan;
 - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Peralatan.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Perbekalan dan Perbengkelan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang

dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagai pelaksana Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh pengelola dan kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing;
- (3) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pengelola dalam lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;
- (2) Setiap laporan kegiatan di lingkungan UPTD yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut;
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 16

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk /menetapkan salah seorang pengelola atau Kelompok Jabatan Fungsional untuk mewakili sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;

- (2) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kependidikan pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Keuangan UPTD bersumber dari Anggaran Dinas dan sumber-sumber lain yang sah;
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan (Work Shop) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 Oktober 2001


BUPATI SUMEDANG,
Cap/ttd.
Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 112
Seri D.109 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,
Cap/ttd
Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi
Pembina Muda Utama
NIP. 030 110 112

Bagan Struktur Organisasi
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERBEKALAN DAN PERBENGGKELAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 37 TAHUN 2001
TANGGAL : 24 OKTOBER 2001
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PERBEKALAN DAN PERBENGGKELAN PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG.



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH